



DRAFT

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 162);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertempat tinggal di Daerah.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dimaksudkan untuk menarik investor agar menanamkan modal di Daerah sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. meningkatkan investasi di Daerah;
 - c. meningkatkan Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi;
- b. bentuk insentif dan kemudahan investasi;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- f. pelaporan dan evaluasi.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;

- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 5

- (1) Investor yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan prioritas perkembangan dan program strategis dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kawasan tempat usaha.
- (3) Kawasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan pariwisata; dan
 - c. kawasan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau

- f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 7

Sektor Prioritas yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi meliputi:

- a. pangan;
- b. infrastruktur; dan
- c. energi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memprioritas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. usaha mikro dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

Dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana umum penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman Modal.

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap orang atau badan usaha.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. laporan kegiatan usaha;
 - c. laporan kegiatan penanaman Modal; dan
 - d. rencana kegiatan usaha pada tahun berikutnya;

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipergunakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman Modal dalam melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau Kembali apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Pemberian Insentif/kemudahan tersebut berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman Modal.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Investasi menjadi kata kunci dalam Pembangunan nasional Indonesia, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah membutuhkan investasi, baik untuk skala besar maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Investasi itu diperlukan guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menarik Investasi masuk ke Indonesia, mulai dari program debirokratisasi-deregulasi sampai peluncuran paket-paket ekonomi.

Selain program-program yang telah dilakukan, ketertarikan investor juga ditentukan oleh tawaran jasa pelayanan (fasilitas dan insentif) yang diberikan pemerintah. Untuk itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, kini Pemerintah mendorong daerah-daerah untuk merancang dan menerapkan kebijakan insentif dan kemudahan berusaha.

Salah satu bentuk dorongan tersebut adalah dengan mewajibkan daerah untuk menyusun seperangkat aturan terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Dengan kondisi seperti itu, maka diharapkan selain sebagai pemenuhan terhadap perintah Pemerintah, keberadaan Peraturan Daerah ini juga dapat menarik investasi masuk ke Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi; bentuk insentif dan kemudahan investasi; jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan pelaporan dan evaluasi;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha mikro" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan lainnya” adalah kawasan di luar kawasan industri dan pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati seperti kawasan peruntukkan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan budidaya maupun kawasan lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah” antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian, pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah” antara lain berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung rumah umum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pemberian bantuan teknis" antara lain dapat berupa pendampingan, fasilitasi, pelayanan tentang kemudahan perizinan berusaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu" yaitu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "Sektor prioritas" adalah sektor unggulan potensi investasi dan arah kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "frekuensi tertentu" adalah jangka waktu tambahan sebagai perpanjangan atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada investor baru untuk menarik minat investor dalam rangka peningkatan iklim investasi di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 196